

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:20 WIB



ASLI

TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 2; HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 4;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3174070110620004
- Nama : LODEWIJK F PAULUS
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 27 Juni 1956
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, DPP Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Neli Murni Nomor 11A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DEREK LOUPATY, S.H. (NIA – A.11.130-VI.2016)
4. HERDIKA SUKMANEGARA, S.H. (NIA – 012-03633/ADV-KAI/2013)
5. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
6. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
7. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
8. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA-13.01467)
9. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
10. HERU ANDESKA, S.H. (NIA – 15.00084)
11. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
12. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
13. AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H. (NIA – 21.15.30917)
14. RISKA NINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
15. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
16. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
17. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
18. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
19. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670),
20. MUHAMAD ALBERTO SONIWURA, S.H. (NIA – 16. 10.112754)
21. ADRISMAN, S.H. (NIA – 15.03113)
22. MICHAEL DOLF LAILOSSA, S.H., (NIA – 17.10540)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR**, berdasarkan **Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, bertanggal 19 Februari 2024** yang beralamat di Jl. Anggrek Neli Murni No.11A, RT.016/RW.001, Kemanggisan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11480, telepon: 082113938674 / 081241386637, email: Timadvokasihukumppgpmohon@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pengisian keanggotaan DPR RI dan DPRD Provinsi terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang pengisian keanggotaan DPR Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 dan Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4;

Adapun permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG DIUMUMKAN SECARA NASIONAL PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024, SEPANJANG HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 2 DAN HASIL PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON PENGISIAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 4; **[Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-2]**;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 552.Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat) **[Bukti P-3]**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA HARI RABU, TANGGAL 20 MARET 2024;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. DAPIL MALUKU 2 UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROVINSI MALUKU DAPIL MALUKU 2;

1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 2 DI PROVINSI MALUKU SEBAGAI BERIKUT:

MODEL D HASIL PROVINSI DAPIL MALUKU 2

(BUKTI P-4)

No	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	Jumlah		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	12.517	12.517	-
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.612	4.612	-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20.240	20.240	-
4.	Partai GOLKAR	11.278	11.278	-
5.	Partai Nasdem	11.275	11.292	(+) 17
6.	Partai Buruh	315	315	-
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.536	1.536	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera	12.699	12.699	-
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	384	384	-
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	553	553	-
11.	Partai Garda Republik Indonesia	211	211	-
12.	Partai Amanat Nasional	5.878	5.878	-
13.	Partai Bulan Bintang	49	49	-
14.	Partai Demokrat	5.978	5.978	-
15.	Partai Solidaritas Indonesia	992	992	-
16.	PERINDO	7.639	7.639	-
17.	Partai Persatuan Pembangunan	20.244	20.244	-
18.	Partai Ummat	22	22	-

Berdasarkan Tabel tersebut di atas selisih perolehan suara menurut Termohon dengan Pemohon disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ada penambahan sebanyak 6 suara untuk partai NASDEM yang tertuang dalam Model D Hasil Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru. Jumlah perolehan suara partai politik dan calon partai Nasdem sebenarnya

adalah 209 tetapi yang tertuang dalam Model D Kecamatan Partai Nasdem mendapat 215 suara; **(Bukti P-5)**

2. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely **(BUKTI P- 6)** ditemukan adanya pelanggaran administrasi Pemilu yaitu warga yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB ikut memberikan hak suara karena didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan mendapatkan 5 jenis suara, yaitu Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Hal tersebut adalah pelanggaran PKPU 25 tahun 2023 Pasal 80 ayat (2) dan karenanya sesuai Rekomendasi Bawaslu Kec. Teluk Kaiely Nomor: 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Kaiely/PL/31.03/II/2024 tanggal 18 Februari 2024, kepada PPK Kec. Teluk Kaiely untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely; **(Bukti P-7)**
3. Bahwa terkait dengan rekomendasi Bawaslu di atas KPU Kabupaten Buru sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buru Nomor: 05 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, merekomendasikan PPK Kecamatan Teluk Kaiely untuk melakukan PSU di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely; **(Bukti P-6)**
4. Bahwa namun sampai dengan saat permohonan ini TERMOHON *in casu* PPK Kecamatan Teluk Kaiely tidak pernah melaksanakan PSU di TPS 03 Desa Seith. Pembangkangan terhadap permintaan lembaga pengawas (Bawaslu Kec. Teluk Kaiely) dan bahkan terhadap permintaan KPU Kabupaten Buru oleh PPK Kecamatan Teluk Kaiely adalah juga merupakan pelecehan hak politik tidak juga bagi PEMOHON dan para pemilih yang mau menggunakan haknya;
5. Untuk itu kami mohon kepada Mahkamah sebagai benteng terakhir untuk tegaknya demokrasi di negara ini, tentunya dalam hal ini memerintahkan TERMOHON melakukan PSU di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely;

B. Dapil Maluku Tengah 4 Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Maluku;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 4, ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golkar	3207	3210	+3
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3271	3192	-79

Bahwa selisih perolehan suara partai politik dan calon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 disebabkan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada TPS 12 Desa Kaitetu kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan dokumen C Hasil Salinan yang di miliki oleh Saksi Partai Golkar ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 17 suara menjadi 16 suara sehingga Partai Golkar kehilangan 1 suara Seperti tampak pada table berikut: (vide bukti P-9

TPS 12 Kaitetu

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golongan Karya	16	17	-1

2. Bahwa pada TPS 7 Desa Hila kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 5 suara menjadi 4 suara sehingga Partai Golkar Kehilangan 1 suara, seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-10

TPS 7 Hila

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golongan Karya	4	5	-1

3. Bahwa pada TPS 12 Desa Hitu Lama kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi pengurangan suara dari semula 13 suara menjadi 12 suara, sehingga Partai Golkar kehilangan 1 suara, seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-11.1

TPS 12 Hitu Lama

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Golongan Karya	12	13	-1

4. Bahwa pada TPS 12 Desa Hitu Lama, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh Partai Golkar, ternyata terjadi Penambahan suara bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia

dari semula 33 suara menjadi 53 suara, dan terjadi Pergeseran suara dari semula Partai Solidaritas Indonesia mendapatkan 15 suara menjadi 0 suara seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-11.2

TPS 12 Hitu Lama

No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	53	33	20
2	Partai Solidaritas Indonesia	0	15	-15

5. Bahwa pada TPS 14 Desa Larike kecamatan Leihitu Barat , Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 48 suara menjadi 49 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-12

TPS 14 Larike

No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	49	48	1

6. Bahwa pada TPS 14 Desa Ureng kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi Penambahan suara dari semula 35 suara menjadi 36 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-13

TPS 14 Ureng

No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	36	35	1

7. Bahwa pada TPS 4 Desa Wakal kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 35 suara menjadi 36 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-14

TPS 4 Wakal

No	Parpol	Perolehan Suara	selisih
----	--------	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	0	1

8. Bahwa pada TPS 9 Desa Wakal kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 3 suara menjadi 4 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-15

TPS 9 Wakal

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	4	3	1

9. Bahwa pada TPS 8 Desa Seith Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 0 suara menjadi 1 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-16

TPS 8 Seith

No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	0	1

10. Bahwa pada TPS 14 Desa Seith Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 4 suara menjadi 5 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-

TPS 14 Seith Desa Seith

No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	5	4	1

11. Bahwa pada TPS 20 Desa Hitu Mesing Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 32 suara menjadi 34 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P-

TPS 20 Hitumessing

No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	34	32	2

12. Bahwa pada TPS 10 Desa Hitu wakasihu Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan dokumen C Hasil salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Golkar, ternyata terjadi penambahan suara dari semula 0 suara menjadi 50 suara, bagi Partai Gelombang Rakyat Nasional seperti tampak pada table berikut : (vide bukti P- (catatan Kejadian Khusus dan/ atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 tingkat kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.)

TPS 10 Wakasihu

No	Parpol	Perolehan Suara		selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	50	0	50

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang:
 - Daerah Pemilihan Maluku 2 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku;
 - Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4 untuk Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaeily Provinsi Maluku untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2;

4. Menetapkan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 yang benar sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara
1	Partai Golkar	3210
2	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	3192

5. Memerintahkan kepada TERMOHON melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 3 (tiga) diatas;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon




MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



DEREK LOUPATTY, S.H.



HERDIKA SUKMANEGARA, S.H.




MUKMIN, S.H.



AGUS SUBAGIYO, S.H., M.H.



RISKA NINDYA INTANI, S.H.



BRODUS, S.H.


DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.


DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H.


AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.


TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.


AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H.


~~ALBERTHUS, S.H.~~ 


VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.

HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. 

~~LINGERIA LESTARI MANALU, S.H.~~ 


MUHAMAD ALBERTO SONIWURA, S.H.


HERU ANDESKA, S.H.


ADRISMAN, S.H.

~~GUNTUR SETIAWAN, S.H.~~ 


MICHAEL DOLF LAILOSSA, S.H.,